Bali Post

Bali Tuntut Dana Perimbangan

Denpasar (Bali Post) -

Kendati menjadi destinasi pariwisata dunia, Bali tidak mendapatkan dana perimbangan yang sesuai dari pemerintah pusat. Melalui revisi Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diharapkan ada secercah keadilan bagi Pulau Dewata.

"Untuk mencapai itu, semua komponen masyarakat harus bersama-sama memberikan sumbangsih pemikiran dan langkah-langkah terkoordinasi dalam rangka memberikan masukan atau pandangan terkait dengan materi revisi Undang-undang No.33, karena selama ini Bali kan tidak mempunyai sumber daya alam," ujar Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry, di gedung dewan, Senin (27/4) kemarin.

Padahal, lanjut Sugawa Korry, Bali memiliki sektor jasa pariwisata yang menyumbang devisa cukup besar bagi negara. Namun, pemerintah pusat tidak pernah memperhitungkan hal ini. Di sisi lain, pariwisata yang ditunjang oleh budaya membutuhkan nilai yang besar dalam pemeliharaan, pengembangan dan pelestariannya. Ditegaskannya, hal tersebut merupakan bentuk keadilan yang harus dituntut dan harus masuk dalam Undang-undang.

"Bali kan hanya dapat DAK (Dana Alokasi Khusus) dan DAU (Dana Alokasi Umum) saja, kecil itu. Melalui revisi ini, kita berharap pemerintah memberikan keberimbangan yang lebih adil sebagai daerah pariwisata yang juga menyumbang devisa bagi negara ini, termasuk juga pajak-pajak dan lain sebagainya," jelasnya.

Politisi Partai Golkar ini pun mengusulkan dibentuknya panitia khusus untuk menangani revisi UU No.33/2014 yang sekarang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional itu.

Sebelumnya pada saat Musrenbang Provinsi Bali Maret lalu, Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta juga sempat menyinggung soal dana perimbangan.

Menurutnya, Bali menerima dana perimbangan sebesar Rp 980 miliar dari Rp 41 triliun devisa yang disetor pulau ini setiap tahunnya. Kecilnya perolehan dana perimbangan ini lantaran Bali dikatakan tidak memiliki sumber daya alam, seperti kehutanan, perikanan, dan pertambangan.

"Sekarang (devisa) mungkin sudah mencapai Rp 47 triliun. Oleh karena itu, kita menyampaikan usulan kepa-

Edisi : Selasa, 28 April 2015

Hal : 9

Bali Post

Sambungan

da Kementerian Dalam Negeri agar dalam pembagian dana perimbangan kepada daerah itu tidak lagi didasari terhadap memiliki tidaknya daerah sumber daya alam," ujar Sudikerta.

Pihaknya juga meminta perbaikan Undang-undang No.17 Tahun 2003. Dengan demikian, dasar dari pembagian dana perimbangan lebih kepada keadilan dan pemerataan pembangunan. Mengingat, 34 provinsi dan 512 kabupaten/kota di Indonesia tidak merata memiliki sumber daya alam.

"Dalam pemberian atau pendistribusian dana-dana perimbangan itu bisa diselaraskan dengan seluruh daerah di Indonesia ini, sehingga adil dan merata. Pembangunan juga bisa adil dan merata," tandas Sudikerta.

Dalam Undang-undang No.33 Tahun 2004 disebutkan dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. **(kmb32)**

"Bali kan hanya dapat DAK (Dana Alokasi Khusus) dan DAU (Dana Alokasi Umum) saja, kecil itu. Melalui revisi ini, kita berharap pemerintah memberikan keberimbangan yang lebih adil sebagai daerah pariwisata yang juga menyumbang devisa bagi negara ini, termasuk juga pajak-pajak dan lain sebagainya."

Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry

Edisi : Selasa, 28 April 2015

Hal : 9

Bali Post

Dana Tirtayatra dan Purnabakti Belum Dikembalikan

Singaraja (Bali Post) –

Sekretariat DPRD Buleleng hingga tahun ini belum menyelesaikan pengembalian dana yang sempat menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tidak tanggung-tanggung dana yang belum dikembalikan kepada pemerintah itu mencapai Rp 7 miliar. Selain itu, kondisi serupa juga dilakukan oleh pihak eksekutif. Anggaran senilai Rp 300 juta juga menjadi temuan BPK dan hingga tahun ini pengembaliannya belum tuntas. Situasi ini tampaknya membuat pemerintah di bawah duet kepemimpinan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, S.T. dan Wakil Bupati dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG., kesulitan meraih target predikat Wajar Tanpa Pengecualin (WTP) dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Informasi yang dikumpulkan di lapangan Senin (27/4) kemarin, pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD Buleleng itu merupakan penggunaan anggaran untuk kegiatan tirtayatra dan anggaraan untuk dana purnabakti bagi anggota dewan periode 1999-2004. Pemakaian anggaran ini pun menjadi kasus dugaan tindak pidana korupsi hingga melalui proses persidangan dan penjatuhan sanksi hukum. Namun, penggunaan anggaran yang menimbulkan kerugian negara tersebut belum tuntas dikembalikan. Hingga akhirnya, BPK RI mencatat anggaran itu menjadi temuan dan mewajibkan agar pemerintah daerah segera menuntaskan pengembalian dana tersebut.

Sementara itu, dari pemeriksaan laporan keuangan di pihak eksekutif tahun anggaran 2003 BPK juga menemukan anggaran senilai Rp 300 juta dan belum tuntas pengembaliannya kepada negara. Dana sebesar itu, sebelumnya dianggarkan untuk proses pembebasan lahan di Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak.

Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, S.T., ketika dimintai konfirmasi usai menghadiri sidang paripurna istimewa dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD Buleleng terhdap LKPJ Bupati 2014, Senin (27/4) kemarin, membenarkan bahwa hingga tahun ini temuan BPK tersebut belum tuntas dikembalikan kepada pemerintah. Bupati PAS mengakui kalau kondisi itu sangat memengaruhi opini yang diberikan BPK yang memeriksa LKPJ selama kepemimpinannya. Bahkan, jika tidak segera diatasi, maka target Buleleng untuk meraih predikat Wajar

Edisi : Selasa, 28 April 2015

Hal : 13

Bali Post

sambungan

Bali Post/mud

Putu Agus Suradnyana

Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan anggaran pemerintah dipastikan sulit diwujudkan. "Benar kita masih dicatat oleh BPK karena belum mengembalikan dana dan paling banyak itu ada di Sekretariat DPRD dan di eksekutif juga ada Rp 300 juta. Terus terang ini sangat memengaruhi opini BPK untuk memberikan penilaian atas LPJK yang saya susun dan bisa jadi target WTP yang kita targetkan sulit bisa dicapai," katanya.

Dihubungi terpisah, Kepala Inspektorat Daerah I Putu Yasa menjelaskan, menyusul temuan BPK tersebut, pemerintah daerah telah berusaha keras untuk melakukan penagihan. Hanya, upaya penagihan itu belum berhasil optimal dan terbukti temuan tersebut belum bisa ditagih hingga seratus persen. Hal ini karena kendala di lapangan yang cukup menyulitkan proses pengembalian dana tersebut. Upaya yang sudah dilakukan itu telah disampaikan secara resmi kepada BKP pusat melalui BPK Bali. Tak hanya itu, pihaknya juga sudah memohon petunjuk lebih lanjut dari BPK agar temuan tersebut bisa diselesaikan secepatnya. **(kmb38)**

Edisi : Selasa, 28 April 2015

Hal : 13

Bali Post

Diserang PBK

Petani Gagal Penuhi Permintaan Cokelat Fermentasi

Tabanan (Bali Post) - Hama pengerek buah kakao (PBK) membuat petani cokelat di Desa Dalang Selemadeg Timur tidak bisa memenuhi permintaan cokelat fermentasi yang diminta salah satu perusahaan eksportir cokelat di Tangerang. Sedikitnya buah kakao berkualitas yang dihasilkan membuat Usaha Unit Produksi (UPP) di Desa Dalang membuat produksi cokelat fermentasi mandeg dan terpaksa tidak beroperasi sementara.

Hal ini dipaparkan Ketua UPP desa Dalang Ir. Nyoman Sujiwa, Senin (27/4) kemarin. Ia menjelaskan dalam memenuhi permintaan cokelat fermentasi, biji cokelat yang dihasilkan harus lulus standar kualitas. "Sayangnya untuk panen tahun ini, buah cokelat di desa kami banyak diserang PBK hingga kualitas bijinya tidak memenuhi standar," ujarnya. Padahal permintaan akan cokelat fermentasi ini cukup besar yaitu sekitar 10 ton.

Tanaman cokelat merupakan unggulan petani di Desa Dalang. Petani menjadikannya cokelat sebagai tanaman perkebunan utama. Setidaknya ada 400 hektar perkebunan cokelat di desa ini. "Banyaknya buah cokelat yang rusak karena hama PBK disebabkan tanaman cokelat milik petani yang sudah tua. Sebagian besar tanaman cokelat ditanam tahun 1991," ujarnya.

Ia mengatakan tanaman cokelat yang awal panen biasanya buahnya bagus karena siklus hama sudah terpotong. Biasanya hama merebak kembali jika sudah mencapai 10 kali panen. "Untuk itu perlu peremajaan," ujarnya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pihak desa mendatangkan dinas terkait dalam melakukan penyuluhan secara bergantian di lima Subak Abian di Desa Dalang baik berupa teknik peremajaan, penjarangan sampai pembuatan rorang. Hasilnya, petani dengan kesadaran sendiri saat ini menerapkan cara-cara tersebut. "Sudah ada yang mulai melakukan peremajaan dan penjarangan tanaman kakao," ujar Sujiwa.

Dengan dimulainya peremajaan tanaman cokelat, kata dia membuat UPP yakin bisa kembali aktif memproduksi cokelat fermentasi tahun 2016 mendatang. Sujiwa menjelaskan, bertanam buah cokelat sebenarnya tidak akan rugi jika dikelola secara baik. Tanaman cokelat bisa dipanen dua kali setahun. Untuk Desa Dalang satu hektar bisa menghasilkan 600 kuintal biji cokelat sekali panen.

Harga cokelat sendiri berfluktuasi dimana saat ini harga cokelat kering normal (waktu pengeringan sehari) atau cepat jual sekitar Rp 12.000 hingga Rp 20.000 per kilo. Sementara cokelat yang kering plafon mencapai Rp 25 ribu. "Kalau cokelat fermentasi saat ini harganya Rp 28.000 per kilo," ujarnya. **(kmb24)**

Edisi : Selasa, 28 April 2015

Hal : 12

Bali Post

Gubernur Tetap Nilai Tidak Kontradiktif

PERNYATAAN Adhi Ardhana yang menyebutkan ada kontradiktif antara Renperda Riparda Bali dengan Perpres 51/2014 kembali mendapat sanggahan Gubernur Mangku Pastika. Dalam Sidang Paripurna di DPRD Bali, Senin (27/4) kemarin, Gubernur kembali menegaskan bila dirinya tidak sependapat dengan adanya kontradiksi Ranperda Riparda dan Perpres No.51 Tahun 2014. "Substansi yang diatur dalam Ranperda sudah sejalan dengan kebijakan yang diatur dalam Perpres tersebut," tegasnya.

Selain tidak sependapat dengan kontradiksi Ranperda Riparda dan Perpres, Pastika juga tidak setuju dengan saran untuk menambah satu poin mengenai daya tarik pariwisata religi dalam Pasal 19 Raperda Riparda. Kedua masukan dan saran ini, semuanya berasal dari Fraksi PDI Perjuangan. "Saya tidak sependapat karena wisata religi spiritual bukan termasuk sub jenis daya tarik wisata, namun termasuk salah satu jenis usaha pariwisata yang berdiri sendiri sebagaimana ditentukan dalam Perda Provinsi Bali No.2 Tahun 2012," jelasnya.

Sebelumnya (BP, 22/4) Gubernur Bali Made Mangku Pastika membantah adanya kontradiksi antara Ranperda Riparda Bali Tahun 2014-2029 dengan Perpres No.51 Tahun 2014. Khususnya terkait rencana revitalisasi Teluk Benoa dengan cara mereklamasi seluas 700 hektar. "Tidak ada, justru sejalan. Kenapa sejalan? Karena kita ingin menghidupkan lagi apa yang ada dan kemudian mengembangkannya, tentu saja dalam konsep hijau yang tidak merusak lingkungan," ujarnya, Selasa (21/4).

Pastika menilai kawasan Teluk Benoa hampir mati lantaran ketinggian air hanya satu meter. Saat surut, Teluk Benoa penuh lumpur dan sampah.

Hal. 23
Isyaratkan Perlindungan

Isyaratkan Perlindungan

Dari Hal. 1

Oleh karena itu, daerah yang dulunya kawasan konservasi itu mesti direvitalisasi.

Sekretaris Pansus Riparda A.A. Ngurah Adhi Ardhana, S.T. mempertanyakan pernyataan Gubernur yang menyebut tidak ada kontradiksi antara Ranperda Riparda dan Perpres 51/2014. Padahal kontradiksi jelas terlihat dalam Pasal 21 Ranperda Riparda yang mengisyaratkan perlindungan dan perbaikan kondisi apabila daerah wisata itu mengalami degradasi. Sementara Pasal 63 point a Perpres 51/2014, justru mengubah zona konservasi menjadi zona pemanfaatan.

"Bagaimana bisa daya tarik wisata tersebut yang ada dalam satu geografi ternyata diubah peruntukannya sehingga bukannya memperbaiki kondisi yang awal tetapi malah mengubah menjadi daerah pemanfaatan yang tentu akan mengubah fungsi daya tarik wisata tersebut," tandasnya.

Terlepas dari pro dan kontra revitalisasi atau reklamasi Teluk Benoa, Adhi menegaskan reklamasi bukanlah solusi yang tepat untuk mengembalikan Teluk Benoa ke kondisi awal. Selain itu, dalam Pasal 22 Ranperda Riparda juga disebutkan bahwa pengembangan pariwisata dibatasi kepada daerah-daerah yang belum berkembang. Sementara Tanjung Benoa termasuk Teluk Benoa di dalamnya merupakan daerah yang sudah sangat berkembang.

"Itu kan (Tanjung Benoa - red) sudah jelas daerah yang sudah berkembang dan sudah bahkan mencapai titik jenuh, itu jelas kontradiktif. Ini bukannya penafsiran, ini adalah bahasa undang-undang yang memang normatif bahasanya. Kalau kita tafsir, lain lagi ceritanya," tandasnya. **(kmb32)**

Edisi : Selasa, 28 April 2015

Hal : 1 dan 23

Bali Post

Ranperda Riparda Bali Vs Perpres 51/2014

Ketua DPRD Bali Belum Buka Suara

Denpasar (Bali Post) -

Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama belum mau membuka suara terkait hasil konsultasi fraksi-fraksi di DPRD Bali dengan pemerintah pusat. Utamanya mengenai pertemuan dirinya dengan Presiden Joko Widodo untuk membicarakan kelanjutan Perpres No.51 Tahun 2014. Mengingat Perpres ini tidak hanya berkaitan dengan pro dan kontra rencana reklamasi Teluk Benoa, juga dinilai kontradiktif dengan Ranperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Riparda) Provinsi Bali 2014-2029.

Ketika hendak dikonfirmasi *Bali Post* usai memimpin Sidang Paripurna Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi tentang Ranperda Riparda, Senin (27/4) kemarin, Adi Wiryatama memilih untuk menghindar. Wartawan pun kemudian menanyakan hasil konsultasi itu ke Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry. Namun, Sugawa Korry tidak memberi jawaban. Menurutnya, hasil konsultasi baru akan disampaikan tanggal 30 April mendatang dalam rapat paripurna terkait usulan dan rekomendasi dewan.

Seperti diberitakan sebelumnya (BP, 24/4), Panitia Khusus Riparda 2014-2029 DPRD Bali berkonsultasi dengan Kementerian Pariwisata di Jakarta. Sekretaris Pansus Ripparda A.A. Ngurah Adhi Ardhana, S.T. mengungkapkan hasil konsultasi dengan Sekretaris Ditjen Destinasi Lokot Ahmad Enda. Lokot merupakan salah satu perancang Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan PP No.50 Tahun 2011 tentang Riparnas.

"Sekretaris Ditjen Destinasi setuju Perda No.2 Tahun 2012 tentang Pariwisata Budaya dimasukkan dalam mengingat dan pada pasal-pasal di batang tubuh Raperda, karena beliau melihat roh kepariwisataan belum masuk," ujar Ardhana.

Lokot Ahmad Enda juga dikatakan setuju untuk memasukkan pasal tambahan terkait pekerja pariwisata. Di mana pekerja pariwisata harus mengerti dan tahu budaya Bali. Tidak saja orang Bali, tetapi juga pendatang dan orang asing.

Hal. 23
RTRW Nasional

Edisi : Selasa, 28 April 2015

Hal : 1

Bali Post

RTRW Nasional

Dari Hal. 1

Selain dua poin penting itu, pihak Kemenpar juga disebut memberikan masukan terkait Perpres No.51 Tahun 2014 yang selama ini disebut kontradiktif dengan Riparda Provinsi Bali. "Biro Hukum Kemenpar berpendapat, Perpres No. 51 Tahun 2014 apabila merunut dari Perda RTRW Bali yang berdasar pada RTRW Nasional, kawasan Tanjung Benoa masuk kawasan pariwisata. Maka yang berlaku adalah Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan PP No.50 Tahun 2011 tentang Ripparnas, sehingga aturan yang tak sejalan dengan itu dapat dikatakan gugur dengan sendirinya," papar Adhi.

Apakah itu artinya Perpres 51/2014 secara otomasi gugur? "Namanya konsultasi tidak bisa memutuskan, dan pemahaman biro hukum selama bertentangan dengan hukum di atasnya maka otomatis gugur. Tanjung Benoa sebagai kawasan pariwisata yang di dalam kawasan tersebut ada daya tarik wisata dalam sudut pandang geografis termasuk teluk harus berpatokan kepada UU Pariwisata dan PP 50. Apabila ada yang bertentangan maka otomatis gugur.

Politisi PDI-P ini menambahkan, Kemenpar juga menyarankan untuk meminta penegasan dari Presiden sebagai bagian dari hak prerogatif. Pasalnya, Perpres 51/2014 diakui memang menunjukkan kontradiktif pada saat membahas makna revitalisasi.

Untuk itu, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama yang juga ikut berkonsultasi akan bertanya secara resmi ke Presiden Joko Widodo. "Revitalisasi yang dimaksud dalam PP 50 dalam bayangan penyusun adalah sebagai contoh untuk kawasan seperti Toraja dan Danau Toba yang mengalami degradasi kunjungan. Sementara Bali dan khususnya Tanjung Benoa dalam laporan LKPJ Gubernur menunjukkan peningkatan kedatangan tamu, baik asing maupun domestik," ujar Adhi menambahkan. **(kmb32)**

Edisi : Selasa, 28 April 2015

Hal : 13

Bali Post

Rp 700 Juta untuk Normalisasi Trotoar dan Got

Gianyar (Bali Post) -

Hujan deras yang melanda Kabupaten Gianyar sejak beberapa hari lalu, mulai memicu terjadinya banjir di sejumlah titik. Kondisi ini dominan disebabkan menumpuknya sampah dalam got akibat trotoar yang jebol, sehingga saat hujan aliran air terhambat. Pemkab Gianyar menganggarkan Rp 700 juta untuk normalisasi trotoar dan got-got di tujuh kecamatan pada tahun 2015 ini atau Rp 100 juta per kecamatan.

Berdasarkan pantauan Senin (27/4) kemarin, hujan lebat terjadi selama dua jam dari pukul 13.00 wita hingga pukul 15.00 wita. Hal ini memicu banjir di sejumlah titik. Salah satunya di Jalan Raya Ir. Sutami Desa Kemenuh. Air yang menggenang hingga setinggi 50 cm ini membuat mati sejumlah kendaraan yang melintas. "Kendaraan saya mati mungkin karena businya lama terendam air saat melintas di jalan yang banjir tadi," ucap Wayan Widya, seorang warga Desa Kemenuh.

Dikatakannya, simpang empat Desa Kemenuh ke utara yang melintasi Jalan Raya Ir. Sutami tersebut memang kerap digenangi air sehabis hujan lebat. Dugaan sementara kondisi ini terjadi akibat arus air ke got yang tidak lancar. "Sepertinya saluran air ke got memang tidak lancar. Selain itu, timbunan sampah di trotoar yang jebol juga menghambat saluran air hujan," ujar Widya.

Sementara itu, Kadis PU I.B. Sudewa yang dimintai konfirmasinya mengatakan, dari APBD Kabupaten Gianyar disiapkan anggaran untuk pemeliharaan trotoar sebesar Rp 700 juta atau Rp 100 juta per kecamatan. "Anggaran itu untuk normalisasi trotoar yang berlubang dan pecah, sekarang masih dalam proses tender. Perkiraan akhir Mei 2015 sudah selesai dan mulai dikerjakan," ucapnya.

Disinggung mengenai trotoar tersumbat yang kerap memicu banjir di seputaran Gianyar, dikatakannya, hal ini juga menjadi sasaran perbaikan. Diakuinya di beberapa titik dominan banjir memang dipicu oleh trotoar jebol dan got yang tersumbat. "Itu akan kita normalisasi, dengan anggaran yang terbatas kita upayakan perbaikan seoptimal mungkin," tuturnya.

Ditambahkannya, untuk perbaikan total trotoar di Kabupaten Gianyar, pihaknya menyasar beberapa titik di seputaran Ubud. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian Pemkab Gianyar untuk kawasan destinasi pariwisata di Gianyar. "Ini juga masih tender, kalau sudah pengerjaan trotoar di Ubud akan menggunakan beton prikes yang lebih kuat," ujarnya. **(kmb35)**

Edisi : Selasa, 28 April 2015

Hal : 11

Bali Post

Soal Unit 31 Puspem Badung

Sempat Dibidik Kejati, Bupati Sebut Hanya Usulan

DUGAAN adanya ketidakberesan dalam pembangunan Puspem Badung yang belakangan menjadi bidikan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar, diduga dulu sempat "mampir" di meja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Hanya, bagian mana yang membidik, belum ada yang memberikan keterangan pasti. Kasipenkum Humas Kejati Bali Ashari Kurniawan yang dimintai konfirmasi soal unit 31 Puspem Badung itu, belum bisa memberikan keterangan. Dia mengaku tidak tahu, zamannya siapa kasus ini mencuat. "Nanti saya cek," katanya, Senin (27/4) kemarin.

Sementara itu, Bupati Badung A.A. Gde Agung yang ditanya soal dugaan lenyapnya proyek unit 31 kompleks Pusat Pemerintahan (Puspem) Mangupraja Mandala tersebut, langsung membantahnya. Menurut Gde Agung, proyek tersebut hanya ada dalam usulan, namun belum dianggarkan dalam APBD. "Dulu itu memang ada usulan untuk membangun sembilan unit, tetapi setelah diproses di APBD, itu menjadi delapan unit. Setelah menjadi delapan, turunnya anggaran pun menjadi delapan unit dan dibangunnya segitu," ujar Bupati Gde Agung saat ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPRD Badung, Senin kemarin.

Dia menegaskan, proyek yang disebut-sebut menjadi temuan Kejari ini baru sebatas usulan. "Boleh-boleh saja, tetapi yang mengikat anggaran itu kan APBD. APBD turun 8 unit, dibangunnya ya... 8 unit," tegas *Panglinsir* Puri Mengwi itu sembari mengakui proyek ini telah dilihat oleh BPK, termasuk Kejati. "Sudah selesai (kasus itu - red)," ucapnya.

Sebelumnya, pihak Kejari Denpasar yang saat ini dipimpin Imanuel Zebua menerima informasi soal dugaan "lenyapnya" proyek unit 31 kompleks Puspem Mangupraja Mandala Kabupaten Badung. "Informasi sudah diterima pihak kejaksaan. Munculnya berbagai dugaan, juga memunculkan berbagai informasi. Salah satunya adalah pembangunan Puspem Badung," ucap Kasi Intel Kejari Denpasar Syahrir Sagir, beberapa waktu lalu. **(par/asa)**

Edisi : Selasa, 28 April 2015

Hal : 2